



Implikasi Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Mustahik Melalui Indikator Perbaikan Pendapatan, Perbaikan Hidup, dan Perbaikan Usaha (Studi Kasus Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)

Muhammad Wifaqul Azmi^{1*}, Ajeng Kartika Galuh²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: m.wifaqul.azmi@student.ub.ac.id

Abstract. Poverty is one of the complex issues posing a serious threat for developing countries such as Indonesia. With its high potential of zakat revenue, which can serve as an instrument of economic distribution and equality as well as socio-economic function driver, this nation is expected to be able to reduce disparity and foster self-sufficiency among its people. The objective of this research is to analyze the impacts of productive zakat empowerment through the Independent Business Group (KUM) program by Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) of Malang on the wellbeing of the zakat beneficiaries, the mustahik. The foci of this research are business improvement, income improvement, and life improvement. The primary data of this qualitative descriptive case study was acquired via in-depth interviews, observations, and document studies, and the secondary data was harvested from library research. The subject consists of nine beneficiaries of the program from various business fields. The results of the analysis indicate that the program increased the beneficiaries' business capacity through business capital aid, training, and managerial and spiritual assistance. Such impact is observable from increases in the beneficiaries' average income, ability to fulfill basic needs, growing business, and overall improvements in material and non-material life quality. However, most of them are still infaq providers (munfiq) and small charity givers (mushoddiq), who have not entirely transformed into zakat payers (muzakki). This study highlights the importance of optimizing productive zakat management oriented toward sustainability and long-term mentoring to help mustahik transforming into economically independent people. Therefore, management system improvement and monitoring as well as more massive and sustainable strategies are crucial in order to ensure that productive zakat functions as a strategic instrument for poverty eradication and people's economic empowerment.

Keywords: Al Falah Foundation; Business Development; Economic Welfare; Mustahik Empowerment; Productive Zakat.

Abstrak. Kemiskinan selalu menjadi ancaman bagi sebagian negara berkembang di dunia termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Atas dasar ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi zakat yang besar pula. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara langsung berkaitan dan memiliki dampak bagi masyarakat dalam hal ekonomi yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Zakat yang dikelola secara maksimal akan memberikan dampak yang lebih efektif terhadap Mustahik zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program pemberdayaan terhadap mustahik melalui zakat produktif di YDSF Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data temuan yang berupa tulisan penjelasan argumentasi pandangan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Hasil penelitian ini bahwa dalam program KUM YDSF malang meliputi pelatihan, pendampingan dan pendanaan. Dalam program tersebut terdapat mustahik yang mendapatkan fasilitas qadhul hasan, program KUM YDSF bagi mustahik yang mempunyai fasilitas qardhul hasan berdampak melalui indikator perbaikan usaha, perbaikan pendapatan dan perbaikan hidup akan tetapi, belum sampai menjadikan mustahik menjadi muzakki.

Kata kunci: Kesejahteraan Ekonomi; Pemberdayaan Mustahik; Pengembangan Bisnis; Yayasan Al Falah; Zakat Produktif.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki populasi penduduk mayoritas muslim terbesar yaitu sebanyak 235.200.000 penduduk atau 86.8% dari total jumlah penduduk Indonesia (Pew Research Center, 2024). Sementara itu, Kementerian Agama RI

mengungkapkan bahwa penduduk muslim Indonesia berjumlah 22.620.000 atau sekitar 87,2% dari jumlah penduduk Indonesia

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan kekayaan yang melimpah, namun masih ada masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 berjumlah 25,220,00 atau 25,22%. Angka ini mengalami penurunan sejak Maret 2013 yang berjumlah 28,17% (BPS, 2024).



Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2013–Maret 2024

Agama Islam sangat membenci kemiskinan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Naim, bahwa “Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran”. Faktor kemiskinan dapat mengakibatkan seseorang berani melakukan tindakan yang melanggar aturan agama dan melawan hukum. Oleh karena itu, menjadi hal penting untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kekayaan harta, iman, dan takwa serta menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama.

Dalam Islam, terdapat kewajiban bagi setiap Muslim untuk menunaikan zakat. Zakat merupakan upaya dalam membersihkan harta dengan memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Dimyati, 2017). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara langsung berkaitan dan memiliki dampak bagi masyarakat dalam hal ekonomi yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Kewajiban berzakat tertulis di dalam al qur'an surah at-taubah pada ayat 103 yang artinya : “*Ambillah zakat dari harta mereka (guna)menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual , tetapi juga fungsi sosial ekonomi yang sangat besar. Dalam konteks pengentasan

kemiskinan, zakat dapat berperan sebagai alat redistribusi kekayaan dari golongan yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, khususnya para mustahik (penerima zakat).

Zakat dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yakni zakat mal dan zakat fitrah (Chaniago, 2015). Selain itu, zakat juga dibagi menjadi dua berdasarkan pendistribusiannya, yakni zakat produktif dan zakat konsumtif (Hartatik., 2015). Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2011 terdapat anjuran untuk optimalisasi fungsi zakat dengan melaksanakan pendayagunaan zakat produktif agar dapat meningkatkan kualitas Umat.

Selama ini, pengelolaan zakat cenderung bersifat konsumtif yaitu hanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung yang cepat habis dan tidak berkelanjutan. Pola ini seringkali tidak mampu meningkatkan taraf hidup mustahik secara signifikan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, muncul pendekatan baru dalam pengelolaan zakat yang lebih produktif, yakni zakat produktif yaitu pemberian zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau dukungan lain yang dapat mendorong mustahik menjadi mandiri secara ekonomi.

Pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif bertujuan untuk mengubah posisi dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzakki) di masa mendatang. Dengan memberikan akses modal usaha dan pembinaan, mustahik memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya keluar dari jerat kemiskinan. Implementasi zakat produktif juga selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Zakat yang dikelola secara optimal akan memberikan dampak positif yang lebih efektif terhadap Mustahik zakat. Optimalisasi pendayagunaan zakat dapat dilakukan oleh lembaga zakat yang profesional. Di Kota Malang, terdapat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang sebagai salah satu lembaga pengelola zakat tertua di kota Malang yang telah berdiri sejak tahun 2001. Pada tahun 2023, YDSF Malang telah berhasil menyalurkan seluruh dana zakat sebesar Rp6.275.992.829 kepada seluruh penerima manfaat yang berjumlah 10,287 orang (YDSF)

Yayasan Dana Sosial al-Falah Malang memiliki beberapa bidang dalam proses penyaluran zakat kepada para mustahik zakat, salah satunya Komunitas usaha mandiri (KUM) yang menjadi program pemberdayaan zakat produktif dari Yayasan dana sosial al-falah Malang. Beberapa penelitian terkait dengan dampak zakat produktif dalam keberhasilan usaha mustahik sebelumnya pernah dilakukan oleh Rachmat Darmawan pada tahun 2014 dengan studi kasus LAZ inisiatif zakat Indonesia cabang Jawa Timur dan menggunakan indikator peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah konsumen, peningkatan produksi, dan peningkatan amal jariyah mustahik. Hasil dari penelitiannya adalah para

mustahik berhasil dalam meningkatkan usahanya dilihat dari meningkatnya indikator-indikator.

Penerapan zakat produktif tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumberdaya, kurangnya pelatihan dan pendampingan, hingga lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif (studi kasus: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang), baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun spiritual, guna memberikan masukan yang konstruktif guna optimalisasi program zakat produktif ke depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat

Zakat menurut Prasetyoningrum (2015) adalah perintah Allah SWT yang diberikan kepada kaum muslimin yang memenuhi syarat tertentu. Secara harfiah, kata zakat memiliki beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian dan keberesan. Sedangkan secara istilah bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan menurut Hafidhuddin (2002), zakat merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam Islam. Secara etimologis, zakat artinya berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatul*) dan berkah (*al-barakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan yang tertentu juga.

Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak mampu. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Zakat menggunakan pendekatan ekonomi bisa berkembang menjadi konsep (*muamalah*) kemasyarakatan, yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.

Zakat untuk Usaha Produktif

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan

masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental, hal ini disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha, program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

Menurut Sahal Mahfudh (2015) zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif di mana pemberian dana zakat bisa membuat penerimanya (*mustahiq*) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat secara produktif ialah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, sehingga nantinya mereka yang sebelumnya sebagai penerima zakat (*mustahiq*) berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan dana zakat untuk modal usaha, hal itu tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *Istismar* (Investasi), dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*Al-Thuruq Al-Masyru'ah*); (2) di investasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan; (3) dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi; (4) dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (*amanah*); (5) izin investasi harus diperoleh dari pemerintah, dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit; (6) tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu

diinvestasikan; (7) pembagian zakat yang di ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme pengelolaan untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Tidak hanya aspek kekurangan modal atau bantuan modal tetapi dalam prosesnya keterbatasan pengalaman atau wawasan bagi para mustahik penerima zakat produktif dapat di atasi melalui pembinaan dan pendampingan usaha.

Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang memiliki arti manfaat atau kemampuan mendatangkan hasil yang akan dicapai. Dalam penelitian (Maisaroh & Herianingrum, 2019), menyebutkan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat, yaitu: (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam meningkatkan kualitas umat dan membantu fakir miskin; (2) Pendayagunaan zakat produktif yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dana zakat produktif sebagaimana pasal (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pendayagunaan dana zakat produktif merupakan suatu metode untuk meningkatkan kualitas umat atau masyarakat dengan kemampuan yang mereka miliki. Misi utama dalam pendayagunaan zakat produktif adalah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri (Putramanda & Khusnia, 2023). Menurut Suyanto (2015), pendayagunaan dana zakat produktif mendorong peningkatan perekonomian mustahiq melalui usaha sendiri. Maka pendayagunaan dana zakat produktif adalah pengelolaan hasil penghimpunana dana zakat agar memberikan manfaat atau memberikan daya guna sesuai dengan tujuan zakat dalam meningkatkan perekonomian mustahiq.

Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah: (1) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, (2) Misi pelaksanaan etika bisnis dan

hukum, (3) Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

Dana zakat yang didapat mustahik jika digunakan sebagai modal untuk usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapat penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung, bahkan nantinya mereka diharapkan mampu berperan sebagai muzakki.

Dana zakat yang dimanfaatkan sebagai modal usaha kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga maupun Badan Amil Zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan juga mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Putramanda & Khusnia, 2023).

Menurut Suyanto (2015), pendayagunaan dana zakat produktif mendorong peningkatan perekonomian mustahiq melalui usaha sendiri. Maka pendayagunaan dana zakat produktif adalah pengelolaan hasil penghimpunan dana zakat agar memberikan manfaat atau memberikan daya guna sesuai dengan tujuan zakat dalam meningkatkan perekonomian mustahiq.

Zakat memiliki empat fungsi yaitu: (1) sebagai fungsi ekonomi dan keuangan; (2) sebagai sistem moral dalam membersihkan jiwa dan kekikiran; (3) zakat sebagai sistem keagamaan. Selain itu, zakat berperan menanggulangi kemiskinan dan memberikan kekuatan dalam bidang ekonomi salah satunya melalui pendistribusian dana zakat produktif (Suryani, 2022).

Zakat yang fokus disalurkan kepada fakir dan miskin dalam bidang sosial kemanusiaan mampu mengoptimalkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Pendistribusian dana zakat harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dengan memperhatikan keadilan dan kesamarataan. Secara tidak langsung apabila pendistribusian dana zakat tersalurkan dengan tepat mampu memberikan kesejahteraan kepada penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Anisa, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metodologi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data temuan yang berupa tulisan penjelasan argumentatif-naratif, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow dalam (Sugiyono, 2020, p. 3) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan *Focus Group Discussion*, interview secara mendalam dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data. Instrumen utama dari penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri karena hasil dari penelitian kualitatif berupa makna bukan dengan hasil statistik. Menurut (Prastowo, 2011, p. 203) penelitian deskriptif mengungkapkan fakta, objek, aktivitas, proses dan manusia secara apa adanya pada waktu sekarang atau pada jangka waktu yang memungkinkan dalam ingatan narasumber. Sejalan dengan Hybert Hyman dalam (Maulidina Ainur Rosida, Afifuddin, 2021) mendefinisikan jenis penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok-kelompok tertentu maupun gejala yang ada di masyarakat.

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Dampak Pemberdayaan Terhadap Mustahik melalui Zakat Produktif adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus. Nawawi (2003) mengemukakan bahwa “data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber”. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Lebih lanjut Arikunto (1986) mengemukakan bahwa “metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit”.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada bagaimana dampak pendayagunaan ZIS di LAZNAS YDSF Malang dalam program pemberdayaan Komunitas Usaha Mandiri. Penelitian ini mengacu terhadap indikator dari perbaikan usaha, perbaikan pendapatan dan perbaikan kehidupan. Dalam penelitian ini mengukur dampak dari sebelum mustahik mengikuti program hingga sesudah mengikuti program.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan dari sumber pertama seperti diperoleh secara langsung dari sumber asli (Sugiyono, 2020). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak dari LAZNAS YDSF Malang dan mustahik anggota Komunitas Usaha Mandiri (KUM) program pemberdayaan LAZNAS YDSF Malang, observasi kondisi di lapangan, dan dokumentasi.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan melalui berbagai dokumen yang dapat mendukung informasi (Sugiyono, 2020). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi pustaka dari jurnal, skripsi, buku, dan sumber lainnya yang mendukung topik penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung kepada objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi. Objek dari observasi dalam penelitian ini adalah YDSF dan kegiatan penyaluran zakat produktif kepada mustahik anggota Komunitas Usaha Mandiri (KUM) YDSF Kota Malang. Observasi menangkap dari sesuatu yang dilakukan dan dirasakan oleh subjek melalui panca indra, sehingga informasi yang didapat bisa dideskripsikan lebih dalam.

Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2020). Penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para responden terkait dengan topik penelitian. Data didapatkan dengan cara mengajukan *research question* kepada Tiga informan yang terdiri dari PIC bidang Sosial Kemanusiaan LAZNAS YDSF Malang yang bertugas sebagai perencanaan dan penanggung jawab program pemberdayaan

mustahik melalui zakat produktif serta pendamping program kegiatan KUM yang menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan dan mustahik anggota program pemberdayaan Komunitas usaha Mandiri YDSF Malang.

Dokumentasi

Penelitian ini tidak hanya menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, namun juga memerlukan catatan-catatan atau hal lainnya yang bisa digunakan dan menunjang penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu dan dapat berupa gambar, tulisan, karya-karya monumental dari objek penelitian (Sugiyono, 2016).

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data atau triangulasi diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Winarni, 2018). Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji keabsahan data dari berbagai sumber data. Proses ini tidak dapat dipisahkan dari kerangka penelitian kualitatif.

Tujuan dari penelitian kualitatif tidak hanya mencari kebenaran, namun lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya (Winarni, 2018). Tidak menutup kemungkinan apa yang dikemukakan informan kurang tepat karena tidak esuai dengan teori atau tidak konsisten. Oleh karena itu, digunakan metode triangulasi untuk menghasilkan data yang lebih konsisten dan pasti.

Jenis triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data karena selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan dan menelaah data melalui dokumen dan gambar. Tentunya dari berbagai sumber tersebut akan menghasilkan data yang berbeda, sehingga diperlukan triangulasi jenis tersebut.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi. Ada beberapa langkah dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif, yakni:

Reduksi Data

Peneliti memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian disederhanakan, diseleksi dan diringkas baik data primer maupun sekunder. Teknik tersebut digunakan agar memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara berupa hasil rekaman yang dideskripsikan dalam bentuk tertulis, di seleksi dan dirangkum sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Penyajian Data

Hasil reduksi data yang disesuaikan dengan fokus peneliti disajikan dalam bentuk teks naratif, bagan dan tabel yang dapat dilihat dari hasil pengumpulan data pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang untuk dijadikan sebagai kesimpulan.

Penyimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi data menjadi tahap terakhir yaitu menyimpulkan dan membuktikan keaslian dari hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profile KUM YDSF

Yayasan Dana Sosial AL-Falah Malang menjadi lembaga filantropi yang tidak hanya menyalurkan dana ZISWAF yang telah dikumpulkan, tetapi juga memfasilitasi dana dari para donatur dalam bentuk program pemberdayaan usaha yang ditujukan kepada para asnaf zakat dengan berdasarkan zakat produktif dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dalam ketentuan maqashid syariah. Bentuk fasilitas yang dimaksud ialah berupa bantuan pendampingan dari segi spiritual, material, dan juga bisnis. Bentuk bantuan dari segi material adalah modal pendanaan untuk memenuhi kebutuhan usaha peserta KUM. Sedangkan untuk segi spiritual dan bisnis diberikan pembekalan dalam bentuk materi *sharing session* (kegiatan berbagi pengetahuan, pengalaman, ide, atau informasi dengan orang lain) dan juga diskusi mengundang narasumber yang *expert* (ahli atau pakar) di bidangnya. Materi yang diberikan adalah materi konsep dasar Islam, serta cara berbisnis di era kekinian.

Dampak pemberdayaan mustahiq melalui zakat produktif

Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya dilihat dari hasil yang diperoleh (output) dari proses tersebut. Partisipasi aktif dan tingkat keberdayaan yang ditunjukkan oleh individu atau masyarakat menjadi indikator yang lebih penting dalam menilai keberhasilan pemberdayaan. Dengan kata lain, pemberdayaan dianggap berhasil jika individu atau masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahap dan proses pemberdayaan, sehingga dapat tercapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif individu atau masyarakat dalam proses pemberdayaan, baik secara fisik maupun mental, yang dapat mendorong mereka untuk lebih termotivasi dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Aspek terpenting dalam pemberdayaan adalah kemampuan untuk menyadarkan dan menggerakkan masyarakat agar mereka bersedia melakukan perubahan, menggali potensi serta kemampuan diri mereka, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas hidup setiap individu yang terlibat dalam pemberdayaan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa indikator yang menentukan tingkat keberhasilannya. Berdasarkan teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dampak atau hasil dari pemberdayaan dapat diukur melalui perbaikan Usaha, perbaikan pendapatan, dan Perbaikan Hidup. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan para mustahik sebagai penerima manfaat, dampak yang dirasakan oleh mereka secara umum dari program pemberdayaan melalui zakat produktif yang diselenggarakan oleh LAZNAS YDSF Malang antara lain.

Tabel 1. Nama Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif KUM YDSF Malang.

No	Nama	Jenis Usaha	Tahun PM
1	Ita Diana	Catering 3D	2023
2	Rudy Haris	Kopi Hamur Mbahndut	2023
3	Dasmiasi	Pempek Hana Maryam	2023
4	Siti Kalimah	Telur Asin RN	2023
5	Ngatmini	Dapur Bu Mimin	2023
6	Dhuhuril Ashar	Leny Laundry	2023
7	Heni Irawati	Bakpia Rahmat Berkah	2023
8	Emil	Emil Jahit	2023
9	Jeffri	Zidane Guitar	2023

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 2. Karakteristik Demografi Responden.

Karakteristik Demografi	Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	5	56 %
	Perempuan	4	44 %
Usia	35 – 45	2	22 %
	46 – 55	4	44 %
	56 - 65	3	34 %
Status Pernikahan	Belum Menikah	1	12 %
	Menikah	4	44 %
	Duda/Janda	4	44 %
Pendidikan	SD/Sederajat	2	22 %
	SMP/Sederajat	3	34 %
	SMA/SMK/Sederajat	2	22 %
	Sarjana/Magister	2	22 %
Durasi Waktu Pendampingan	6 Bulan	9	100 %

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel, penerima manfaat zakat produktif YDSF Al Falah Malang yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 5 orang atau 56 %, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 4 orang atau 44 %. Dari kategori rentan usia 35 – 45 tahun

sebanyak 2 orang atau 22 %, rentan usia 46 – 55 tahun sebanyak 4 orang atau 44%, rentan usia 56 – 65 tahun sebanyak 3 orang atau 34 %. Berdasarkan kategori status pernikahan yang belum menikah sebanyak 1 orang atau 12 %, status perkawinan menikah sebanyak 4 orang atau 44 %, dan status perkawinan duda/janda sebanyak 4 orang atau 44 %. Ditinjau dari sisi pendidikan, sebanyak 2 orang atau 22 % berpendidikan SD-sederajat, SMP-sederajat sebanyak 3 orang atau 34 %, responden dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK/ se-derajat sebanyak 2 orang atau 22 %, dan responden berpendidikan sarjana sebanyak 2 orang atau 22 %.

Dampak Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif Pada KUM YDSF Malang

Lembaga Amil Zakat YDSF memiliki beberapa program utama yang salah satunya ialah peduli kemanusiaan, program ini memiliki program yang lebih spesifik yaitu Kelompok Usaha Mandiri (KUM). Program Kelompok Usaha Mandiri (KUM) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan bantuan guna menjalankan usaha maupun meningkatkan produktivitas usaha mustahiq. Dalam prgram KUM Mustahiq yang menerima bantuan dari pihak YDSF akan mengoptimalkan bantuan tersebut guna peningkatan produktivitas usaha. Penyaluran bantuan ini dilakukan setiap tahun kepada mustahiq, serta mustahiq mengangsur pengembalian bantuan berupa dana tersebut setiap bulannya dan memberikan *infaq* tanpa patokan nominal berapa yang akan diberikan.

Proses penyaluran bantuan modal menggunakan akad *qardul hasan* yaitu pemberian modal kepada mustahiq, tetapi dalam akad ini mustahiq dianjurkan untuk melakukan pengembalian modal dalam bentuk dana kepada Lembaga Amil Zakat, akan tetapi terjadi kondisi di mana mustahiq tidak dapat mengembalikan dana tersebut, mistahiq tidak diwajibkan melakukan pengembalian tersebut. Serta LAZ tidak berhak meminta kepada mustahiq untuk mengembalikan karena modal yang diberikan adalah hak milik mustahiq. Sistem pengembalian modal kepada LAZ bukan hanya untuk kepentingan lembaga tetapi bertujuan untuk kemandirian penerima manfaat sehingga kedepannya mustahiq mampu menjadi *muzakki*.

Pendayagunaan zakat melalui program KUM YDSF merupakan program yang utama. Hal ini bertujuan untuk memandirikan mitra, sehingga mitra tidak selamanya bergantung kepada amil. Dalam hal ini, KUM YDSF Malang telah melakukan pendayagunaan secara luas dengan memberikan program dalam bentuk bantuan modal dengan melihat potensi sumber daya lokal yang dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, ataupun mustahik yang telah memiliki usaha tetapi membutuhkan bantuan operasional ataupun alat guna peningkatan produktivitas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari 9 responden, dengan berbagai macam usaha maka dapat dijelaskan kondisi sebelum dan sesudah menjadi penerima manfaat KUM YDSF Malang sebagai berikut:

Catering 3D (Ita Diana)

Mustahik telah menjalankan usaha catering, tetapi menghadapi berbagai keterbatasan pengetahuan dan sumberdaya sehingga berdampak terhadap penghasilan yang diperoleh tergolong rendah cenderung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih sulit. Berdasarkan keinginan dari mustahiq untuk mengajukan bantuan dan pendampingan kepada Lembaga Amil Zakat KUM YDSF Malang. Mustahiq memperoleh bantuan dan pendampingan baik dalam aspek bisnis maupun spiritual selama 6 bulan. Bantuan yang diberikan berupa pendampingan rutin setiap bulan terkait pencatatan keuangan, strategi pemasaran melalui sosial media, dan pembuatan poster untuk promosi paket catering. Selain itu, mustahik juga mendapatkan motivasi spiritual untuk menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain dan mengutamakan sedekah. Pada akhir masa pendampingan, Mustahiq menerima bantuan tambahan berupa modal senilai Rp 2.500.000 yang digunakan untuk membeli kulkas sebagai sarana untuk menyimpan bahan masakan di rumah. Dengan adanya dukungan tersebut, mustahik merasa semakin semangat untuk meningkatkan omzet usahanya.

Saat ini, usaha catering yang dijalankan telah mengalami peningkatan yang signifikan, dan omzet usaha mengalami kenaikan. Kenaikan omzet yang dialami oleh mustahiq berdampak terhadap pendapatan mustahiq, selain itu juga untuk membantu biaya operasional, pengembangan usaha, ataupun penambahan tenaga kerja guna meningkatkan produksi usaha catering tersebut.

Melalui program KUM YDSF Malang yang membantu para mustahiq dalam melihat peluang, potensi serta pengembangan bagi usaha yang sudah ada. Hal ini berdampak terhadap perbaikan-perbaikan yang dirasakan oleh mustahiq. Dari tahap pendampingan, hingga mustahiq tersebut mampu berdampak atau menjadi muzakki dikarenakan mustahiq telah mampu keluar dari zona usaha yang kurang produktif karena keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan modal. Mustahiq telah mampu merasakan kebermanfaatan program, meskipun program tersebut masih berjalan.

Kopi Hamur Mbahndut (Rudy Haris)

Mustahik telah menjalankan usaha kopi dan diberi nama Kopi Hamur Mbahndut, usaha kopi mustahik berlokasi di kawasan heritage Kayutangan, Kota Malang, yang merupakan daerah ramai pengunjung dan wisatawan. Sebelum menerima pendampingan, penghasilan usaha ini hanya sekitar Rp500.000 per bulan. Melalui program KUM YDSF Malang, mustahik

menerima bantuan berupa alat kopi espresso dan alat press kopi senilai Rp2.500.000, yang sangat membantu dalam mengembangkan usaha kopi tersebut. Setelah mendapatkan bantuan, penghasilan rata-rata usaha Kopi Hamur Mbahndut meningkat menjadi sekitar Rp2.000.000 per bulan. Bantuan yang diterima telah memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan dan operasional usaha. Mustahiq memperoleh beberapa pendampingan yaitu, upaya penurunan biaya operasional karena pemanfaatan alat, bahan baku yang efisien. Mustahiq juga diarahkan untuk menggali potensi kopi yang ada agar mampu menciptakan diversifikasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar saat ini.

Setelah menerima bantuan dan pendampingan, hal utama yang dirasakan oleh mustahiq sebagai pelaku usaha ialah perubahan positif terhadap omzet yang diperoleh. Semula, pendapatan mustahiq berkisar Rp 500.000 sebulan tapi saat ini pendapatan mustahiq Rp 300.000 per minggu yang tentunya hal ini menjadi perbaikan pendapatan yang signifikan. Kenaikan pendapatan tersebut dikarenakan jumlah produk yang dijual lebih banyak dari biasanya. Tentunya, diversifikasi produk menjadi salah satu pendorong minat konsumen untuk membeli produk yang dijual oleh mustahiq.

Mustahiq mengalami berbagai perubahan yang positif, baik dari sisi usaha dan pendapatan, termasuk perbaikan hidup. Setelah menjadi mustahiq dari KUM YDSF Malang, mustahiq mampu meningkatkan penghasilan rumah tangga yang diperoleh dari hasil usaha yang didampingi oleh tim program KUM YDSF Malang. Melalui peningkatan akses terhadap modal usaha yang diberikan, mustahiq mampu membeli alat kopi serta modal yang cukup untuk membuat produk baru sesuai keinginan pasar. Hal tersebut berdampak terhadap kemampuan mustahiq, tidak sebatas mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga tetapi sudah ada kemampuan untuk menabung.

Pempek Hana Maryam (Dasmia)

Mustahik telah menjalankan usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya pempek. Mustahik memiliki tiga anak, dua di antaranya sudah bersekolah di SD, dan satu masih belum bersekolah. Sebelum bergabung dengan YDSF Malang, pendapatan usaha ini sekitar Rp1.600.000 per bulan. Mustahik mengembangkan usaha ini dengan bermodalkan pengalaman almarhum suami yang berasal dari Palembang dan memahami cara membuat pempek yang sesuai dengan lidah orang Sumatera. Melalui program Qardhul Hasan, mustahik menerima bantuan modal berupa freezer, cooler, kompor 1 tungku, mesin press gelas, dan mesin sealer yang total nilainya mencapai Rp5.000.000. Setelah mendapatkan bantuan, pendapatan usaha Pempek Hana Maryam meningkat menjadi sekitar Rp3.000.000 per bulan.

Dengan adanya bantuan yang diberikan mampu memberikan stimulus bagi usaha untuk terus berkembang dan memberikan keuntungan yang lebih besar. Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk mengikuti program diluar program KUM YDSF tujuannya untuk meningkatkan *skill*, mengasah kemampuan mengolah pempek sesuai dengan keinginan pasar. Hal tersebut dilakukan untuk meng-*upgrade* kemampuan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan.

Program yang diperoleh mustahiq berdampak besar terhadap kehidupan sehari-hari, melalui usaha yang telah berjalan dan didampingi oleh tim sehingga mustahiq mampu mengembangkan ide usaha, hasil penjualan meningkat, serta mampu mengikuti pelatihan yang bertujuan pengembangan usaha. Saat ini, mustahiq telah mampu mempekerjakan beberapa orang untuk membantu kegiatan operasional.

Telur Asin RN (Siti Kalimah)

Mustahik telah menjalankan usaha, Usaha milik mustahik ini bergerak di bidang dagang dengan fokus menjual makanan telur asin. Sebelum menerima bantuan, pendapatan usaha ini hanya berkisar Rp600.000 per bulan, yang tentu saja masih jauh dari cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, terutama dengan dua anak yang masih duduk di bangku SMA dan SMP. Alhamdulillah, melalui program KUM YDSF Malang, mustahik mendapat bantuan berupa kompor, panci, dan peralatan masak lainnya, serta bahan produksi. Total bantuan yang diterima sekitar Rp2.500.000.

Dengan adanya bantuan tersebut, pendapatan bulanan usaha mustahik meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp1.750.000. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kestabilan finansial keluarga, tetapi juga semakin memotivasi mustahik untuk terus mengembangkan usaha. Selain itu, pihak YDSF Malang juga memberikan dukungan dalam hal pemasaran produk, sehingga usaha mustahik bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan bantuan yang diterima, mustahik semakin semangat dan yakin untuk terus mengembangkan bisnis ini demi masa depan yang lebih baik.

Program KUM YDSF Malang menjalani pendampingan selama 6 bulan, berdampak besar bagi perbaikan usaha dan pendapatan. Hal tersebut berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan dasar, hingga mampu untuk mempekerjakan tenaga kerja dalam aktivitas produksi. Mustahiq telah mampu menjalankan usaha tanpa harus terlilit hutang dan mampu untuk membuka usaha di cabang lain. Usaha Telur Asin yang dilakukan oleh Mustahiq berdampak pada kemampuan Mustahiq untuk berkontribusi terhadap sesama, sehingga tidak lagi bergantung pada program bantuan, bahkan Mustahiq telah mampu untuk membantu kegiatan lain yang ada di sekitar rumah.

Dapur Bu Mimin (Ngatmini)

Usaha kuliner Dapur Bu Mimin milik mustahik telah berjalan dan mengalami perkembangan berkat pendampingan yang diberikan oleh program KUM YDSF Malang. Mustahik mengikuti sesi pengembangan bisnis yang mencakup motivasi Islam dan pendampingan rutin sebanyak 1-2 kali setiap bulannya. Sebelum menerima bantuan dari dana zakat produktif KUM YDSF Malang, pendapatan usaha ini berada di angka Rp1.700.000 per bulan.

Bantuan yang diberikan berupa modal sebesar Rp2.500.000 yang digunakan untuk membeli peralatan masak, seperti blender, wajan, panci, sutil, dan peralatan lainnya yang sangat membantu dalam mengembangkan usaha. Setelah menjalani pendampingan selama 6 bulan, pendapatan bulanan usaha Dapur Bu Mimin meningkat menjadi Rp3.000.000. Dengan peningkatan tersebut, mustahik merasa lebih termotivasi untuk terus mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya demi kesejahteraan keluarga.

Leny Laundry (Dhuhuril Ashar)

Usaha Leny Laundry milik mustahik bergerak di bidang layanan laundry. Sebelum me-nerima pendampingan, pendapat-an usaha ini hanya sekitar Rp. 1.500.000 perbulan. Setelah mendapatkan bimbingan dari mentor dan pendamping dari pihak YDSF Malang, pendapatan usaha ini me-ningkat menjadi Rp2.500.000 per-bulan. Peningkatan ini terjadi karena bantuan modal berupa setrika uap broiler, yang sangat mendukung dalam pengembangan bisnis laundry. Selain dukungan finansial, mustahik juga mendapatkan pendampingan spiritual yang membantu meningkatkan motivasi untuk selalu bersyukur dan berinfak. Dengan adanya bantuan tersebut, usaha Leny Laundry semakin berkembang baik dari sisi ekonomi maupun spiritual.

Usaha yang dilakukan oleh mustahiq mendapat berbagai tantangan, terlebih lagi usaha laundry di Malang cukup banyak dan hampir ada di setiap tempat di Kota Malang. Tetapi tantangan tersebut bisa menjadi peluang karena kemampuan mustahiq untuk membaca peluang, dan memperoleh bimbingan dari pihak KUM YDSF Malang. Pengguna jasa laundry di Kotang Malang cukup banyak, sehingga berdampak terhadap pendapatan. Kemampuan untuk menawarkan jasa melalui promosi baik melalui *mouth to mouth*, maupun pemasaran jasa melalui sosial media. Semakin besar jangkauan, maka semakin besar kemampuan untuk memperoleh konsumen. Pendapatan yang diperoleh Leny Laundry mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, tercatat bahwa jumlah pengguna laundry meningkat sebanyak 70 kg dalam waktu 2 minggu. Hal ini menjadi tren positif bagi Leny Laundry, pada hari-hari biasa Leny Laundry hanya memperoleh orderan sebanyak 40 Kg tiap minggunya.

Mustahiq terus melakukan perbaikan guna peningkatan usaha dan pendapatan. Selain itu, mustahiq juga telah meningkatkan nilai spiritual dengan membuat program sedekah “Jum’at Berkah” bagi pengguna Leny Laundry, Program Jum’at Berkah ialah bagian dari promosi untuk menjaga loyalitas konsumen dan menarik konsumen baru.

Bakpia Rahmat Berkah (Heni Irawati)

Usaha Bakpia Rahmat Berkah milik mustahik ini bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam pen-jualan bakpia. Mustahik me-miliki empat anak yang masih ber-sekolah di jenjang SMA, SMP, dan balita, yang menjadi motivasi utama untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Sebelum bergabung dengan YDSF Malang, pendapatan rata-rata bulanan yang diperoleh mustahik hanya sekitar Rp2.500.000. Setelah bergabung de-ngan Komunitas Usaha Mandiri yang digagas oleh YDSF Malang, mustahik merasakan perubahan signifikan dalam usaha yang di-jalankannya.

Relasi dan jaringan pemasaran usaha semakin meluas, dengan banyaknya pesanan yang diterima dari mitra YDSF Malang, Pemkot Malang, serta berbagai agenda bulanan yang diselenggarakan oleh YDSF **Malang**. Berkat bantuan dalam pemasaran, pendapatan usaha ini meningkat men-jadi Rp5.000.000 per bulan. Selain itu, mustahik juga menerima ban-tuan modal berupa bahan baku bakpia, kompor, dan tabung gas senilai Rp2.500.000, yang sangat mendukung kelancaran dan pe-ngembangan usaha tersebut. Ban-tuan yang diterima dari **YDSF Malang** memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapa-sitas usaha dan pendapatan bulan-an mustahik. Hal ini juga memberi motivasi yang lebih besar bagi mustahik untuk terus mengem-bangkan usahanya ke depannya.

Usaha Bakpia ialah salah satu usaha yang memiliki potensi besar, jika mampu dieksplorasi dengan baik oleh pelaku usaha. Dengan adanya bantuan modal dan pendampingan KUM YDSF Malang, Usaha Bakpia Rahmat Berkat yang dijalankan oleh Heni Irawanti terus mengalami peningkatan omzet dan cakupan konsumen yang semakin luas. Mustahiq menyampaikan bahwa bantuan yang diperoleh dari KUM YDSF Malang berkontribusi besar terhadap produktivitas usahanya sehingga hasil usaha tersebut dapat digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, serta mampu membayar angsuran yang dimulai pada tahun 2018 guna memodali awal pembukaan usaha bakpia tersebut.

Emil Jahit (Emil)

Usaha penjahitan milik mustahik dijalankan untuk menafkahi dua anaknya, yang masih bersekolah di bangku SMA. Sebelum bergabung dengan KUM YDSF Malang, pendapatan rata-rata bulanan mus-tahik adalah sekitar Rp1.500.000. Setelah mengikuti

program KUM YDSF Malang, mustahik mendapatkan pendampingan dalam aspek bisnis dan juga pengetahuan agama Islam untuk mengembangkan usaha penjahitan.

Mustahik juga menerima bantuan modal berupa mesin jahit yang mendukung kelancaran operasional usaha. Berkat bantuan ini, pendapatan bulanan usaha meningkat menjadi Rp2.000.000 per bulan. Program pendampingan dan bantuan yang diterima memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha serta peningkatan pendapatan, yang turut memberikan semangat lebih bagi mustahik untuk terus mengembangkan usahanya.

Zidane Guitar (Jeffri)

Usaha Zidane Guitar milik mustahik bergerak di bidang penjualan gitar yang terletak di daerah Kayutangan. Nama usaha ini diambil dari nama anak mustahik. Sebelum mendapatkan pendampingan dari KUM YDSF Malang, penghasilan rata-rata usaha ini hanya sekitar Rp400.000 per bulan. Melalui program KUM YDSF Malang, mustahik mendapatkan bantuan berupa 10 unit gitar dengan total harga Rp5.000.000, yang sangat membantu dalam meningkatkan stok produk.

Mustahiq tidak hanya mendapat bantuan tetapi juga mendapat pendampingan dalam hal peningkatan pemahaman mengenai bisnis dan juga pengetahuan agama Islam. Setelah mendapatkan bantuan, rata-rata pendapatan usaha Zidane Guitar meningkat menjadi Rp1.000.000 per bulan. Bantuan yang diterima memberikan dampak positif dalam peningkatan operasional dan pendapatan usaha.

Peningkatan operasional dan pendapatan usaha yang kian membaik, tentu berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Melalui program KUM YDSF diharapkan mustahiq menjalankan usaha dengan terbebas dari hutang dan mampu bermanfaat bagi orang yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi Sundari Tanjung yang memaparkan bahwa Zakat produktif berdampak signifikan pada perkembangan usaha kecil mustahik di Medan Timur. Peningkatan alokasi dana ZIS produktif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan usaha kecil mustahik. Selain itu, indikasi lain dari signifikansi pengaruh ZIS produktif terhadap perkembangan usaha kecil adalah perubahan omzet yang diamati pada usaha kecil mustahik sebelum dan setelah menerima dana Zakat produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulkan Syahriza, dkk dengan judul Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mengikuti arahan masalah untuk menyelidiki dan menggambarkan situasi yang diteliti secara komprehensif. Berdasarkan hasil

penelitian, rumah Zakat telah mengalokasikan dana zakat produktif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Keberhasilan meningkatkan kesejahteraan para mustahik di Kecamatan Mendan terbukti efektif melalui pelaksanaan distribusi zakat produktif oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri. Pendistribusian zakat di penelitian ini efektivitas minimal ini ialah dengan melihat peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif apabila mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan dana zakat produktif, maka ia telah mencapai efektivitas minimal.

Penelitian yang dilakukan Eni Devi Anjelina, dkk (2020) dengan judul Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi menunjukkan hasil yaitu peran ziswaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui makna ziswaf sesuai dengan syariat Islam agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika badan pengelola ziswaf dipahami dan dipercayai, manfaatnya termasuk pengembangan dana zakat sebagai modal usaha, pemberdayaan ekonomi penerima zakat, dan bantuan bagi fakir miskin untuk mencukupi kehidupan mereka secara konsisten.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Gian Turnando dan Aliman Syahuri Zein (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik menyatakan bahwa pemberian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional pada Masyarakat Tapanuli Selatan memiliki dampak kuat pada kesejahteraan mustahik. Persamaan penelitian ini terletak pada dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti memakai pendekatan kualitatif.

Berdasarkan pemaparan dampak pemberdayaan melalui zakat produktif yang dirasakan oleh mustahik, dibawah ini merupakan macam-macam dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dirasakan mustahik dari segi perbaikan usaha, perbaikan pendapatan dan perbaikan hidup.

Tabel 3. Dampak Terhadap Perbaikan Usaha Mustahiq.

No	Nama	kondisi Usaha	
		Sebelum menjadi PM	Sesudah menjadi PM
1	Ita Diana	Peralatan produksi terbatas	diberikan kulkas untuk menyimpan bahan makanan.
2	Rudy Haris	Peralatan produksi terbatas	Diberikan alat penyeduh kopi untuk meningkatkan kualitas produk.
3	Dasmiasi	Peralatan produksi terbatas	Diberi mesin freezer untuk menyimpan bahan makanan
4	Siti Kalimah	peralatan produksi terbatas	Diberikan kompor dan peralatan memasak yang lebih lengkap untuk meningkatkan produksi.
5	Ngatmini	Peralatan produksi terbatas	Diberikan alat produksi makanan untuk memperbanyak produksi
6	Dhuhuril Ashar	Peralatan produksi terbatas	diberikan Mesin Setrika Uap yang membantu mempercepat <i>finishing</i> usaha
7	Heni Irawati	Peralatan produksi terbatas	Diberikan kompor, bahan baku, dan alat produksi yang membantu memperlancar usaha
8	Emil	Peralatan produksi terbatas	Diberikan mesin jahit baru yang mempercepat dan meningkatkan kapasitas produksi.
9	Jeffri	Terbatas pada stok gitar yang sedikit dan peralatan kurang memadai	Mendapatkan tambahan stok gitar sebanyak 10 unit yang mendukung kelancaran usaha

Sumber : Hasil wawancara yang diolah (2024)

Tabel 4. Dampak Terhadap Perbaikan Pendapatan.

No	Nama	Penghasilan Perbulan	
		Sebelum menjadi PM	Sesudah menjadi PM
1	Ita Diana	1.500.000	2.500.000
2	Rudy Haris	500.000	2.000.000
3	Dasmiasi	1.600.000	3.000.000
4	Siti Kalimah	600.000	1.750.000
5	Ngatmini	1.700.000	3.000.000
6	Dhuhuril Ashar	1.500.000	2.500.000
7	Heni Irawati	2.500.000	5.000.000
8	Emil	1.500.000	2.000.000
9	Jeffri	400.000	1.000.000

Sumber: Hasil wawancara yang diolah (2024)

Berdasarkan pemaparan mustahik terkait dampaknya terhadap perbaikan pendapatan yang bersumber dari zakat produktif, tabel 1.4 merupakan informasi yang diperoleh peneliti yang bersumber dari mustahik sebagai responden. Berdasarkan tabel di atas, zakat berdampak

terhadap perbaikan pendapatan dikarenakan 9 responden yang ditemui bekerja di sektor informal, dan zakat berperan untuk pengadaan bahan baku ataupun pengadaan alat yang menunjang produktifitas mustahik.

Tabel 5. Dampak Terhadap Perbaikan Hidup.

No	Nama	Kondisi Kehidupan Sebelum menjadi PM	Sesudah menjadi PM
1	Ita Diana	Mustahik memiliki keinginan berusaha, tetapi masih terbatas akses modal dan keterbatasan alat	Mustahik mampu meningkatkan produktivitas, serta tidak perlu membuang- buang bahan baku dikarenakan adanya <i>support</i> (kulkas) dari YDSF Al-Falah Malang
2	Rudy Haris	Mustahik memiliki keinginan untuk meningkatkan cita rasa kopi, tetapi masih terkendala pada alat seduh kopi yang memadai	Mustahik mampu menghasilkan produk yang bercita rasa sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga Mustahik mampu meningkatkan pendapatan
3	Dasmia	Mustahik memiliki keinginan berusaha, tetapi masih terbatas akses modal dan keterbatasan alat	Mustahik mampu meningkatkan produktivitas, serta tidak perlu membuang- buang bahan baku dikarenakan adanya <i>support</i> (kulkas) dari YDSF Al-Falah Malang
4	Siti Kalimah	Mustahik memiliki keterbatasan alat produksi	Mustahik mampu meningkatkan produktivitas, dalam hal produksi dikarenakan adanya <i>support</i> alat produksi dari YDSF Al-Falah Malang
5	Ngatmini	Mustahik memiliki keterbatasan alat produksi	Mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan lebih baik dibandingkan sebelum menjadi peserta penerima manfaat
6	Dhuhuril Ashar	Mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari	Mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan lebih baik dibandingkan sebelum menjadi peserta penerima manfaat
7	Heni Irawati	Mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari	Mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan lebih baik dibandingkan sebelum menjadi peserta penerima manfaat
8	Emil	Produktivitas mustahik masih rendah	Mustahik mampu meningkatkan produktivitas
9	Jeffri	Mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari	Mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan lebih baik dibandingkan sebelum menjadi peserta penerima manfaat

Sumber: Hasil wawancara yang diolah (2024)

Berdasarkan Pengelolaan data hasil wawancara dengan para mustahik penerima manfaat, diketahui bahwa para mustahik mendapatkan dampak yang positif dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZNAS YDSF Malang melalui program KUM (Komunitas Usaha Mandiri), terlihat dari beberapa indikator dampak pemberdayaan yang tercapai yaitu perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, dan perbaikan Hidup dapat terlaksana sepenuhnya. Dampak dari program pemberdayaan termasuk dalam proses penanganan masalah

sosial, dengan adanya pemberdayaan memberikan kesempatan terhadap masyarakat miskin yang belum bisa merasakan kesejahteraan sosial dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Program penyaluran zakat produktif yang diselenggarakan oleh YDSF Malang telah berhasil menaikkan taraf kesejahteraan para mustahik meskipun belum menjadikan para mustahiq sebagai muzaki akan tetapi, para mustahiq terbeut masuk dalam kategori *Munfiq* dan *mushodiq*. Menurut Siddiqi (2024) zakat dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi umat Islam dengan cara meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Pemberdayaan zakat produktif berdampak positif terhadap penerima manfaat zakat, terutama pada perbaikan pendapatan yang diperoleh. Zakat produktif dapat digunakan untuk membiayai usaha atau kegiatan ekonomi mustahik, sehingga berdampak terhadap pendapatan penerima manfaat. Dengan memiliki sumber pendapatan yang stabil, mustahik dapat menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan zakat secara terus menerus (Mannan, 2017).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap dampak pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif oleh Komunitas Usaha Mandiri (KUM) LAZNAS YDSF Malang, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan dampak yang cenderung positif terhadap ketiga indikator yang diukur, yaitu

Perbaikan Usaha: Program ini memfasilitasi perbaikan usaha mustahik melalui berbagai cara. Partisipan penelitian menggambarkan peningkatan dalam hal manajemen usaha yang lebih baik, diversifikasi produk yang lebih inovatif, dan perluasan jaringan pemasaran yang lebih efektif. Mereka juga merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usaha mereka.

Perbaikan Pendapatan: Meskipun tidak diukur dengan angka pasti, mustahik secara konsisten melaporkan peningkatan pendapatan setelah mengikuti program pelatihan. Mereka menceritakan bagaimana peningkatan ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dengan lebih baik, seperti menyekolahkan anak-anak, memperbaiki kondisi tempat tinggal. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada aspek materi, tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas ekonomi bagi keluarga mereka.

Perbaikan Hidup: Lebih dari sekadar perbaikan ekonomi, program ini juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup mustahik secara keseluruhan. Partisipan penelitian berbagi cerita tentang peningkatan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam hidup mereka. Mereka juga merasa lebih terhubung dengan komunitas dan memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depan. Contohnya, beberapa mustahik yang

sebelumnya merasa terisolasi, kini aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dan bahkan mulai memberikan kontribusi kepada sesama.

Saran rekomendasi kedepan untuk penelitian selanjutnya terkhusus untuk program KUM YDSF Malang sebagai berikut: a.) Memperbaiki dari sistem management program KUM YDSF Malang. Hal tersebut bisa dimulai dari segi rekrutmen yang lebih masif dari segi penyebaran informasi untuk menjangkau lebih luas calon penerima manfaat, proses seleksi yang transparan dengan memanfaatkan sosial media yang dipunyai, sampai kepada penyeleksian bisnis dilihat dari segi proyeksi bisnis kedepan serta komitmen calon penerima manfaat KUM YDSF Malang;b.) Pihak KUM YDSF Malang melakukan upaya dalam meningkatkan proses pemantauan dan kontrolling kepada para mustahik secara lebih berkala dan lebih masif dengan memantau langsung ke lapangan atau usaha bisnis terkait.

Adapun tantangan yang masih dihadapi oleh YDSF dalam melakukan pemberdayaan para mustahik, antara lain:

Membentuk Mentalitas Wirausaha Para Mustahik

Salah satu tantangan utama adalah membangun mentalitas wirausaha di kalangan mustahik. Masih banyak dijumpai penerima bantuan yang tidak memiliki jiwa bisnis, sehingga ketika diberikan modal usaha, mereka sering kali mengalami kegagalan. Hal ini menjadi salah satu masalah yang sulit diberikan solusi, karena berkaitan langsung dengan mentalitas yang dianut oleh para mustahik. Akibatnya, membentuk mentalitas entrepreneur dalam waktu yang singkat menjadi sulit. Oleh karena itu, salah satu fokus utama yang harus dilakukan adalah membangun mentalitas entrepreneur di kalangan mustahik. Baznas berupaya untuk tidak hanya memberikan modal, tetapi juga melatih penerima bantuan agar memiliki jiwa bisnis yang kuat, sehingga mereka dapat mengelola usaha dan berinovasi dengan baik.

Pemberian Dana Stimulan

Dana yang diberikan kepada mustahik biasanya hanya berupa dana stimulan yang tidak besar. Hal ini membuat penerima bantuan kesulitan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dana yang terbatas ini menjadi tantangan tersendiri bagi para mustahik, karena modal yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha tidaklah sedikit. Selain itu, pedagang yang menerima modal sering kali tidak memiliki dana cadangan. Oleh karena itu, setiap mustahik yang kehabisan modal dapat mengajukan kembali permohonan modal kepada YDSF dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

Proses Jangka Panjang

Pemberdayaan ekonomi mustahik harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, serupa dengan pendidikan. Keberhasilan program tidak dapat diukur dalam waktu singkat,

sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk menilai dampaknya. Hal ini juga menjadi tantangan bagi YDSF dalam menentukan indikator kesuksesan program ekonomi mustahik. Dalam beberapa kasus, terdapat mustahik yang berhasil dalam usahanya, namun dalam beberapa tahun terakhir usahanya harus tutup akibat meningkatnya biaya produksi setiap tahun. Kondisi ini membuat mereka tidak dapat memperoleh modal kembali dan tidak bisa melanjutkan usahanya.

DAFTAR REFERENSI

- Alim, H. A. (2020). Pengaruh pemberdayaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. *Jurnal Ilmiah*, 9(2).
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023, October 2). *Mengenal 8 asnaf zakat*. <https://baznas.go.id/artikel-show/Mengenal-8-Asnaf-Zakat/261>
- Badan Amil Zakat Nasional. Pusat Kajian Strategis. (2023). *Potensi peningkatan kesejahteraan mustahik melalui skema istitsmar dana zakat*. Puskas BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). *Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Darmawan, R. (2019). Zakat produktif dalam keberhasilan usaha mustahik ditinjau dari indikator peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah konsumen, peningkatan produksi, dan peningkatan amal jariyah mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(11). <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2291-2302>
- Dimiyati. (2017). Urgensi zakat produktif di Indonesia. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hartatik, E. (2015). Analisis praktik pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Az Zarka'*, 7(1). <https://doi.org/10.30736/jes.v1i1.3>
- Heryati, Y. (2023). Analisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik badan amil zakat. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 25(2).
- Husein, A. A. (2020). Dampak pemberdayaan zakat produktif dalam tingkat keberhasilan mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(6). <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1051-1059>
- Mardikanto, T. (2014). *CSR corporate social responsibility (Tanggung jawab sosial korporasi)*. Alfabeta.

- Mas, D. A., Sari, W., Yasintha, N., Ayu, D., & Wirantari, P. (2022). *Pada koperasi tani Mertanadi di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. (Data referensi belum lengkap).*
- Nasrudin, D. (2022). *Zakat produktif dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits.*
- Prastowo, A. (2011). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian.* Ar-Ruzz Media.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 91–102. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rofiq, A. (2012). *Fiqh kontekstual: Dari normatif ke pemaknaan sosial* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.98>
- Rosida, M. A. (2021). Model kesesuaian implementasi program JUT dan JAPRO dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2).
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi.* Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif.* Alfabeta.
- Winarni, E. W. (2018). *Teori dan praktik penelitian kuantitatif dan kualitatif.* Bumi Aksara.
- Yayasan Dana Sosial Al Falah. (n.d.). *Tentang YDSF.* Retrieved November 16, 2023, from <https://ydsfpeduli.org/tentang-kami/>
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Islam. *Islam Futura*, 15(2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>